

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU Nomr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi sumber PAD berdasarkan pasal 285 UU Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah.

##### **2.1.1.1 Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah luran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian diatas sesuai ketentuan undang-undang, pajak dapat bersifat memaksa, dan pembayar pajak tidak akan mendapatkan timbal balik secara langsung atas pajak yang telah dibayarkan. Pajak daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketetapan dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2009 pasal 2. Jenis-jenis pajak daerah yaitu :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor,
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

- d) Pajak Air Permukaan,
  - e) Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari :
- a) Pajak Hotel,
  - b) Pajak Restoran,
  - c) Pajak Hiburan,
  - d) Pajak Reklame,
  - e) Pajak Penerangan Jalan,
  - f) Pajak mineral bukan Logam dan Batuan,
  - g) Pajak Parkir,
  - h) Pajak Air Tanah,
  - i) Pajak Sarang Burung Walet,
  - j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
  - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

#### **2.1.1.2 Retribusi Daerah**

Sumber pendapatan lainnya yang dapat dimanakan dalam pos PAD adalah retribusi daerah. Bila pajak daerah tidak memiliki hubungan timbal balik secara langsung terhadap pembayar pajak, maka retribusi daerah ini memiliki timbal balik langsung kepada pembayaran. Hal ini sejalan dengan pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor: 28 tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan,

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### **2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan**

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan seluruhnya atau sebagian dengan modal daerah. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Bagian keuntungan usaha daerah atau laba usaha daerah adalah keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah dari usaha yang dilakukannya. Menurut UU Nomor: 23 Tahun 2014, jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau

#### **2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah di luar penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diursikan di atas Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan

diserah selain yang disebut di atas. Menurut Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

### **2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut UU Nomor : 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat 2, yang merupakan bagian dari dana perimbangan diantaranya adalah dana alokasi umum (DAU) yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki potensi pendanaan yang merata antar daerah. Bagi daerah yang memiliki sumber pendapatan asli daerah yang rendah tentunya akan tertinggal dibanding daerah yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi. Karenanya DAU hadir untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar terwujudnya pemerataan pembangunan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 pasal 29 ayat 2 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota bahwa proporsi DAU untuk Daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk Daerah Provinsi sebesar 30% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan DAU.
- 2) Untuk daerah Kabupaten dan Kota sebesar 70% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan DAU.

### **2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan pengertiannya, DAK dialokasikan untuk mendanai kebutuhan program pemerintah daerah yang sejalan dengan kepentingan program nasional, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

### **2.1.4 Belanja Modal**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 pasal 55, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggarann untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Sedangkan menurut PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Selanjutnya pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan PSAP No 7 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengatur tentang akuntansi aset tetap. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal, dapat dilihat pada table 2.1

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti   | Judul Penelitian   | Metode Penelitian  | Variabel Penelitian  | Hasil Penelitian   |
|----|---|--|--|--|--|
| 1  | Made Ari Juniawan <sup>1</sup><br>Ni Putu Santi Suryantini (2018) | Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data | X1: Pendapatan Alokasi Daerah,<br>X2: Dana Alokasi Umum,<br>X3: Dana Alokasi | PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. |

|   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
|   |   |   | sekunder  | Khusus,<br>Y: Belanja<br>Modal   | DAK<br>berpengaruh<br>positif terhadap<br>Belanja Modal  |
| 2 | Waskito,<br>Zuhrotun,<br>Rusherlisya<br>ni (2019) | Pengaruh<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi,<br>Pendapatan<br>Asli Daerah,<br>Dana Alokasi<br>Umum, Dana<br>Alokasi<br>Khusus, dan<br>Dana Bagi<br>Hasil<br>Terhadap<br>Belanja<br>Modal (Studi<br>pada<br>Pemerintah<br>Kabupaten &<br>Pemerintah<br>Kota di<br>Provinsi<br>Aceh) | Metode<br>penelitian<br>yang<br>digunakan<br>dalam<br>penelitian<br>ini adalah<br>metode<br>kuantitatif.<br>Subyek atau<br>populasi<br>yang diteliti<br>adalah<br>seluruh<br>pemerin<br>tahan<br>kabupaten/<br>kota yang<br>berada pada<br>Provinsi<br>Aceh yaitu<br>sebanyak 18<br>Kabupaten<br>dan 5 Kota | X1: Pertumbuha<br>Ekonomi<br>X2: Pendapatan<br>Asli Daerah<br>X3: Dana<br>Alokasi<br>Umum,<br>X4: Dana<br>Alokasi<br>Khusus<br>X5: Dana Bagi<br>Hasil<br>Y: Belanja<br>Modal | Pertumbuhan<br>Ekonomi,<br>Pendapatan<br>Asli Daerah<br>tidak<br>berpengaruh<br>terhadap<br>belanja modal.<br>Dana Bagi<br>Hasil tidak<br>berpengaruh<br>terhadap<br>belanja modal.<br>Dana Alokasi<br>Umum<br>berpengaruh<br>terhadap<br>belanja modal.<br>Dana Alokasi<br>Khusus<br>berpengaruh<br>terhadap<br>Belanja Modal.<br>Dana Bagi<br>Hasil<br>berpengaruh<br>terhada Belanja<br>Modal |
| 3 | Suryana<br>(2018)                                 | Pengaruh<br>Pendapatan<br>Asli Daerah<br>(PAD), Dana<br>Alokasi<br>Umum<br>(DAU), Dana<br>Alokasi<br>Khusus<br>(DAK)<br>Terhadap<br>Belanja<br>Modal  | Data yang<br>digunakan<br>dalam<br>penelitian<br>ini adalah<br>data<br>sekunder<br>Analisis<br>data yang<br>digunakan<br>dalam<br>penelitian<br>ini adalah  | X1: Pendapatan<br>Asli Daerah<br>X2: Dana<br>Alokasi<br>Umum<br>X3: Dana<br>Alokasi<br>Khusus<br>Y: Belanja<br>Modal   | Pendapatan<br>Asli Daerah<br>berpengaruh<br>terhadap<br>belanja modal.<br>Dana Alokasi<br>Umum<br>berpengaruh<br>terhadap<br>belanja modal.<br>Dana Alokasi<br>Khusus<br>berpengaruh   |

| No | Nama Peneliti                                       | Judul Penelitian   | Metode Penelitian   | Variabel Penelitian   | Hasil Penelitian   |
|----|---|--|---|---|--|
|    |   | Daerah pemerintah Jawa Barat   | analisis regresi linier berganda.   |   | terhadap belanja modal   |
| 4  | Venny Tria Vanesha; Selamat Rahmadi; Parmadi (2019) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota Di provinsi jambi        | Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder   | X1: Pendapatan Asli Daerah<br>X2: Dana Alokasi Umum<br>X3: Dana Alokasi Khusus<br>Y: Belanja Modal  | Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal  |
| 5  | Ikhwan Prasetya (2016)                              | Pengaruh Pad, Dau, Dak dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (studi empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia) | Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor, dan analisisnya menggunakan statistik | X1: Pendapatan Alokasi Daerah<br>X2: Dana Alokasi Umum<br>X3: Dana Alokasi Khusus<br>X4: Dana Bagi Hasil<br>X5 : Belanja Pegawai<br>Y : Belanja Modal | Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan negatif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal |

| No | Nama Peneliti   | Judul Penelitian   | Metode Penelitian  | Variabel Penelitian  | Hasil Penelitian   |
|----|---|--|--|--|--|
|    |   |  |  |  | . Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Belanja Pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal                             |
| 6  | Wildan Dwi Dermawan (2017)                                  | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat)  | Penelitian yang Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder  | X: Pendapatan Asli Daerah<br>Y: Belanja Modal  | Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal  |
| 7  | Achmad David Hermawan Anwar Made Doni Wirshan dono Y (2016) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Se-Malang | Penelitian ini menggunakan metode penelitian Explanatory Research dengan menggunakan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dokumentasi dan studi | X1 :Pendapatan Asli Daerah (PAD)<br>X2 :Dana Alokasi Umum (DAU)<br>X3 :Dana Alokasi Khusus (DAK)<br>Y: Belanja Modal | Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU), berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) secara berpengaruh signifikan. |

| No | Nama Peneliti  | Judul Penelitian  | Metode Penelitian   | Variabel Penelitian   | Hasil Penelitian  |
|----|--|---|---|---|---|
|    |  | Raya)   | kepastakaan Model pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling  |   | terhadap Belanja Modal  |
| 8  | Sandi Hasudungan Pasaribu (2015)   | Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Utara | Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumberdata yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Metode Analisis Data Analisis Regresi Linear Berganda | X1:Pendapatan Asli Daerah (PAD)<br>X2 :Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Y :Belanja Modal                            | 1.Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal<br>2. Dana alokasi umum berpengaruh terhadap anggaran belanja modal  |
| 9  | Tari Natalia Nataisya Lontoh1, Amran.T. Naukoko2, Steeva Tumangke ng3 (2016) | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di    | Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data Time Series (runtun waktu) yang merupakan   | X1:Pertumbuhan Ekonomi<br>X2:Pendapatan Asli Daerah (PAD)<br>X3 :Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Y : Belanja Modal | Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana |

| No | Nama Peneliti   | Judul Penelitian   | Metode Penelitian   | Variabel Penelitian  | Hasil Penelitian  |
|----|---|--|---|--|---|
|    |   | Kota Tomohon   | data sekunder   |  | Alokasi Umum (DAU), berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.  |
| 10 | Miardi Nurzen (016)                                   | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal  | Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumberdata yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Metode Analisis Data Analisis Regresi Linear Berganda | X1 Pertumbuhan Ekonomi<br>X2: Pendapatan Asli Daerah (PAD)<br>X3 : Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Y :Belanja Modal   | Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal |
| 11 | Sahala Purba, Gracesiela Yosephine Simanjuntak (2016) | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Pada | Penelitian ini memiliki jenis penelitian dengan metode asosiatif. metode penelitian asosiatif adalah penelitian yang berupaya untuk   | X1: Pertumbuhan Ekonomi<br>X2: Dana Alokasi Umum (DAU)<br>X3 :Pendapatan Asli Daerah (PAD)<br>X4 :Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran<br>X5 :Jumlah Penduduk<br>Y :Belanja Modal | Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh   |


| No | Nama Peneliti                | Judul Penelitian  | Metode Penelitian  | Variabel Penelitian  | Hasil Penelitian   |
|----|------------------------------|---|--|--|--|
|    |                              | Provinsi Di Indonesia   | mengkaji bagaimana suatu variabel memiliki keterkaitan dan berhubungan dengan variabel lain.                                     |  | signifikan Belanja Modal. SiLPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.  |
| 12 | Novia Raehan Imanniar (2020) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pada Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016) | Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang merupakan metode penelitian untuk meneliti populasi atau sampel tertentu | X1: Pertumbuhan Ekonomi<br>X2: Dana Alokasi Umum (DAU)<br>X3: Dana Alokasi Khusus (DAK)<br>X4: Dana Bagi Hasil<br>X5: Pendapatan Asli Daerah (PAD)<br>X6: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran<br>Y: Belanja Modal | Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. terhadap belanja modal Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap |

| No | Nama Peneliti                                | Judul Penelitian   | Metode Penelitian  | Variabel Penelitian  | Hasil Penelitian   |
|----|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  | belanja modal  |
| 13 | Nanda Yoga Aditya dan Novi Dirgantari (2017) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015 | Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang merupakan metode penelitian untuk meneliti populasi atau sampel tertentu | X1: Pendapatan Asli Daerah (PAD)<br>X2 : Dana Alokasi Umum (DAU)<br>X3 : Dana Alokasi Khusus (DAK)<br>X4 :Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran<br>Y :Belanja Modal | Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal |

*Sumber : data yang diolah,2020*

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah belanja modal sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat ditunjukkan pada gambar 2.1.



Sumber : Data yang diolah, 2020

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

**Ket :**

- : berpengaruh secara parsial  
 - - - - -→ : berpengaruh secara simultan

### 2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Miardi Nurzen (2016) menyimpulkan bahwa apabila penambahan Pendapatan Asli Daerah, berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Maka jika pendapatan Asli Daerah meningkat maka belanja modal akan meningkat.

### 2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi umum terhadap Belanja Modal

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan

untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 23/2014).

Dana Alokasi Umum adalah merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan adanya transfer DAU dari pemerintahan pusat, maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai Belanja Modal yang menunjang tujuan pemerintahan yaitu meningkatkan pelayanan publik. Transfer DAU dari pemerintah pusat dapat menunjang pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur serta sarana melalui alokasi anggaran Belanja Modal, dengan meningkatnya pelayanan publik diharapkan pula menunjang peningkatan pendapatan masyarakat. (Fadillah dalam Waskito, 2019)

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Miardi Nurzen (2016) menyimpulkan bahwa apabila penambahan Dana Alokasi Umum, berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. sehingga apabila Dana Alokasi Umum meningkat maka belanja modal juga akan meningkat

### **2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Urusan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah disertai dengan penyerahan keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah (UU No.23/2014).

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang

merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Waskito, dkk (2019) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal sehingga apabila Dana Alokasi Khusus meningkat maka belanja modal juga akan meningkat.

#### **2.4 Hipotesis**

Berdasarkan tinjauan teori yang ada dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah :

- H1 : Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H2 : Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H3 : Diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H4: Diduga Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.